



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Petunjuk Pelaksanaan

Bantuan Revitalisasi UKS SMK



SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

2018
027/D5.5/KU/2018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 027/D5.5/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
REVITALISASI UKS SMK
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH REVITALISASI UKS SMK TAHUN 2017.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Revitalisasi UKS SMK Tahun 2017 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2018

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**


DR. IR. M. BAKRUN, MM
NIP. 196504121990021002



LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 027/D5.5/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
REVITALISASI UKS SMK TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan ditentukan oleh dua faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan syarat utama agar terselenggaranya pendidikan yang berhasil. Maka salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan SDM setinggi-tingginya dengan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan Sekolah (UKS) melalui revitalisasi UKS SMK.

Tantangan global dalam bentuk persaingan tenaga kerja, mendorong setiap negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal secara kompetensi tapi juga sehat jasmani dan rohani agar memiliki keunggulan kompetitif, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Sejalan dengan tantangan dimaksud, dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kecenderungan perubahan lingkungan strategis khususnya berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi, industri, dan perkembangan iptek, Direktorat Pembinaan SMK sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional berketetapan mengembangkan visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia yang sehat secara fisik dan mental sehingga berkelas dunia (standar internasional), serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal (standar nasional).

Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas SDM di SMK, maka Direktorat Pembinaan SMK memberikan dukungan finansial dalam rangka revitalisasi UKS di SMK. Ruang lingkup program UKS tercermin dalam Tri Program

Usaha Kesehatan Sekolah (TRIAS UKS) yaitu penyelenggaraan pendidikan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang bersih dan sehat.

Pemberian Bantuan Revitalisasi UKS SMK pada tahun 2018 diberikan kepada sekolah yang dipilih oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK dengan memenuhi persyaratan penerima bantuan.

B. Tujuan

Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk mendukung pembinaan dan pengembangan UKS melalui Revitalisasi UKS SMK:

1. Memiliki fasilitas (a.l. bed, alat dan obat-obat an) untuk melayani kesehatan siswa dan guru;
2. Memiliki toilet yang bersih, sehat, dan nyaman;
3. Memiliki fasilitas mencuci tangan (wastafel) di tempat-tempat yang diperlukan;
4. Memiliki program dan fasilitas pengolahan sampah;
5. Memiliki lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah;
6. Warga sekolah memiliki kesadaran dan budaya untuk hidup sehat dalam lingkungan yang bersih, segar dan nyaman;
7. Warga sekolah memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah bantuan adalah Rp.1.250.000.000,00 untuk 50 paket.

E. Hasil yang Diharapkan

Terlaksananya program Revitalisasi UKS di SMK yang diberikan bantuan, antara lain:

1. Sekolah memiliki fasilitas (a.l. bed, alat dan obat-obatan) untuk melayani kesehatan siswa dan guru;
2. Sekolah memiliki toilet yang bersih, sehat, dan rapi;
3. Sekolah memiliki fasilitas mencuci tangan (wastafel) di tempat-tempat yang diperlukan;
4. Sekolah memiliki program dan fasilitas pengolahan sampah;
5. Sekolah memiliki lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah;
6. Warga sekolah memiliki kesadaran dan budaya untuk hidup sehat dalam lingkungan yang bersih, segar dan nyaman;
7. Warga sekolah memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk kegiatan Revitalisasi UKS SMK tahun 2018.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan yang diberikan dalam bentuk dana ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterimanya dana tersebut di rekening sekolah dan harus sudah mulai dimanfaatkan/dibelanjakan paling lambat 14 hari kerja setelah dana diterima;
3. Bantuan ini harus dikelola secara transparan dan menganut azas dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*).

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembinaan dan Pengembangan UKS bagi SMK Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018 akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Bank Penyalur;
4. Sekolah Menengah Kejuruan;

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan dokumen lain yang berkaitan dengan Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pemberian bantuan;
 - c. Melakukan evaluasi proposal bantuan;
 - d. Menetapkan SMK penerima bantuan;
 - e. Memproses pencairan dana;
 - f. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Mengajukan dan/atau merekomendasi usulan SMK calon penerima bantuan;
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap SMK penerima bantuan;
 - c. Melakukan supervisi pelaksanaan program apabila diperlukan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan).
3. SMK
 - a. Menyusun proposal Bantuan Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018;
 - b. Menyampaikan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;

- c. Mengirimkan proposal ke Direktorat PSMK;
 - d. Membentuk Tim Pelaksana Revitalisasi UKS SMK di sekolah;
 - e. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - f. Bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan dana;
 - g. Membukukan penggunaan dana bantuan dan menyampaikan laporan hasil penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 - h. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan;
 - i. Mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk foto dan video.
4. Komite Sekolah
- a. Memberikan masukan kepada sekolah dalam rangka pengembangan/revitalisasi UKS di SMK;
 - b. Memfasilitasi terlaksananya kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan UKS antara lain penyuluhan kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi remaja, sesuai Trias UKS;
 - c. Mengupayakan sumber pendanaan lainnya atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan.

BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, DAN TATA KELOLA
PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. SMK mengajukan proposal dengan pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Diprioritaskan SMK yang sudah memiliki Tim Pelaksana UKS;
3. Diprioritaskan SMK yang tergabung dalam program revitalisasi SMK.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah

Mekanisme pengajuan proposal bantuan pembinaan dan pengembangan UKS di SMK tahun 2018 sebagai berikut:

1. SMK mengajukan proposal yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi, mengevaluasi dan menetapkan SMK penerima.

C. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah

1. Dana bantuan Tahun 2018 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2018 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan:
 - 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2018 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;
 - 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan Bank Penyalur;
 - 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2018.
 - b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatanganan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- d) Dana disalurkan oleh KPPN ke Bank Penyalur. Selanjutnya Bank Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Bank Penyalur;
- e) Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening Bank Penyalur dan Bank Penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Penggunaan dana Bantuan Revitalisasi UKS SMK tahun 2018 diperuntukkan:

1. Pengadaan alat, bahan, dan kelengkapan lainnya guna pembinaan dan pengembangan UKS di SMK;
2. Biaya Sosialisasi Kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan peserta didik dan warga sekolah antara lain penyalahgunaan narkoba, kebersihan lingkungan sekolah, kesehatan reproduksi bagi remaja, dan lain-lain yang sejalan dengan Trias UKS;
3. Menata lingkungan taman, area baca, kantin, toilet, mushola dan area sekolah secara umum;
4. Menyusun laporan kegiatan, maksimal 5 % dari dana bantuan.

B. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh SMK penerima antara lain:

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggung-jawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya;
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

C. Perpajakan

Penggunaan dana mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah serta ketentuan perpajakan.

D. Sanksi

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

A. Sekolah

Sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Pembinaan dan Pengembangan UKS bagi SMK Tahun 2018 kepada Direktorat PSMK, 1 eksemplar asli sebagai pertinggal di Sekolah, 1 eksemplar salinan untuk Dinas Pendidikan Provinsi; dan disampaikan secara daring melalui surel resmi Direktorat Pembinaan SMK.

Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik> atau

Surel: pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id

B. Bank Penyalur

Bank Penyalur wajib membuat laporan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran bantuan revitalisasi UKS SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK.


BAB VI
PENUTUP

Setiap SMK yang akan mendapatkan bantuan revitalisasi UKS SMK Tahun 2018 ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan SMK dapat mengembangkan kegiatan TRIAS UKS.

Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan ini agar kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN


DR. IR. M. BAKRUN, MM
NIP.196504121990021002



LAMPIRAN

CONTOH PROPOSAL

Cover

Halaman Pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Latar Belakang

Latar Belakang berisikan penjelasan mengenai alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi proposal yang bersangkutan. Bagian ini dituliskan dengan singkat, jelas, dan sistematis. Di dalamnya juga melampirkan data kondisi fisik sekolah berupa data sarana dan prasarana sekolah.

B. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin diraih melalui proposal tersebut.

C. Rencana Pengembangan UKS

Rencana Pengembangan UKS menjelaskan rencana dan realisasi kegiatan UKS dari SMK yang bersangkutan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

D. RAB

Berisi rencana penggunaan anggaran berupa kebutuhan alat, bahan, kelengkapan, honorarium, dan kebutuhan lainnya dalam rangka Revitalisasi UKS SMK Tahun 2018.